

TESIS

**PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB  
TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (MKn)*



O  
L  
E  
H

**DWI MEGA OKTOVIONA.**

**1920123010**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. PROF. DR. YASWIRMAN, MA**
- 2. DR. YASNIWATI, SH., MH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota**

DWI MEGA OKTOVIONA,SH. NIM : 1920123010

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penentuan batas usia kawin sangatlah penting diperhatikan baik secara biologis maupun psikologis karena akan berhubungan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Berlakunya UU no.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa usia kawin bagi adalah 19 tahun untuk pria dan wanita tentunya akan meningkatkan jumlah permohonan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama. Permasalahan yang akan Penulis bahas adalah (1) Apakah yang menjadi faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB? (2) Bagaimanakah pelaksanaan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota? Penulisan ini dibuat dalam bentuk penulisan yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil penelitian Penulis faktor pendorong adanya permohonan dispensasi kawin antara lain *Pertama*, faktor kekhawatiran orang tua, *Kedua*, faktor ekonomi kondisi ekonomi masyarakat, *Ketiga*, hamil di luar nikah, dan *Keempat*, Faktor Pendidikan Orang tua. Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati sudah menerapkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Berlakunya undang-undang ibarat dua mata pisau, di satu sisi Undang-Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. Usia Kawin untuk perempuan sebelumnya adalah 16 tahun disamakan oleh undang-undang ini dengan usia kawin Pria menjadi 19 Tahun tidak terlalu berdampak pada jumlah peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kecamatan Lima Puluh Kota.

***Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Di bawah Umur, Pengadilan Agama***

## ABSTRACT

### **Implementation of Dispensation for Underage Marriages After the Entry into force of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage at the Religious Court Class IB Tanjung Pati Lima Puluh Kota**

DWI MEGA OKTOVIONA,SH. NIM : 1920123010

Marriage is an important thing in human life, from this marriage a person will be able to obtain balance biologically, psychologically and socially. According to Law Number 1 of 1974, it is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Supreme God. Determining the age limit for marriage is very important to note both biologically and psychologically because it will relate to the purpose of the marriage itself. The enactment of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which stipulates that the age of marriage for men and women is 19 years will certainly increase the number of requests for dispensation for underage marriages at the Religious Courts. The problems that the author will discuss are (1) What are the factors in submitting requests for dispensation from underage marriages at the Tanjung Pati Religious Court Class IB? (2) How is the implementation of the marriage dispensation for minors after the enactment of Law number 16 of 2019 concerning amendments to Law number 1 of 1974 concerning marriage at the Class IB Tanjung Pati Religious Court, Lima Puluh Kota? This writing was made in the form of empirical juridical writing (law as a social, cultural or *das sein fact*), because in this study primary data obtained from the field was used. From the results of the author's research, the driving factors for applying for a marriage dispensation include first, parents' concerns, second, economic conditions of the community, third, pregnancy out of wedlock, and fourth, parents' education. Tanjung Pati Class IB Religious Court has implemented Law Number 16 of 2019. The enactment of the law is like a two-blade knife, on the one hand the law wants proper education for children and on the other hand it concerns the needs of the community. The previous marriage age for women was 16 years equated by this law with the marriage age for men to 19 years. It did not have much impact on the increase in the number of applications for marriage dispensation at the Tanjung Pati Class IB Religious Court, Lima Puluh Kota District.

***Keywords: Marriage Dispensation, Underage, Religious Courts.***